

PENGARUH PROFITABILITAS, MEKANISME BONUS, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEI Periode 2015 sampai 2018)

Khaerul Amanah, Nanang Agus Suyono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

Email : khaerulamanah973@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan sampel 84 laporan tahunan perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didapat melalui teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Tax minimization tidak mampu memoderasi profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap transfer pricing. Penelitian ini secara spesifik menjelaskan bagaimana pengaruh profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap transfer pricing. Berikut pengaruh tax minimization sebagai moderator variabel profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap transfer pricing, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan umum terkait praktik transfer pricing perusahaan multinasional yang masih terjadi di Indonesia. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dan memperluas populasi penelitian.

Kata Kunci : Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Transfer Pricing, Tax Minimization

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the factors that influence transfer pricing in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This research is a quantitative study, with a sample of 84 annual reports of multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and obtained through purposive sampling technique. The analysis technique used in this study is multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). The results of this study indicate that profitability, bonus mechanisms, tunnelling incentives, and debt covenants have no effect on transfer pricing. Tax minimization is not able to moderate profitability, bonus mechanisms, tunnelling incentives, and debt covenants to transfer pricing. This study specifically explains how the effect of profitability, bonus mechanisms, tunnelling incentives, and debt covenants on transfer pricing. The following is the effect of tax minimization as a moderator of profitability variables, bonus mechanisms, tunnelling incentives, and debt covenants on transfer pricing, so the results of this study are expected to contribute as considerations for investors and the public regarding the transfer pricing practices of multinational companies that still occur in Indonesia. This research is only limited to multinational manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) so that further researchers are advised to extend the study period and expand the research population.

Keywords: Profitability, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Transfer Pricing, Tax Minimization

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ekonomi dan bisnis merupakan salah satu akibat adanya globalisasi. Pangsa pasar tidak hanya berkembang dalam lingkup nasional melainkan merambah ke pasar internasional. Hal ini mendorong perusahaan bergerak untuk membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara. Terlebih globalisasi juga mendukung perkembangan di bidang lain. Seperti perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, serta informasi yang memberikan dampak besar kepada para pelaku bisnis. Hingga mengakibatkan semakin meningkatnya investasi dan transaksi berskala internasional. Perusahaan multinasional akan dihadapkan dengan permasalahan mengenai perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing* (Ratna dan Raden, 2018).

Menurut Setiawan (2014) istilah *transfer pricing* dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut *abuse of transfer pricing*), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut. Jeffrey Batara Salebu, anggota *International Fiscal Association Indonesia Branch* mengemukakan tentang penurunan penerimaan pajak di Indonesia kuartal pertama pada tahun 2019 sebesar 17,17%. Pajak yang didapat Indonesia tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,13%. Permasalahan tersebut diduga selain karena restitusi PPN dan peneraan tarif pajak rendah setengah persen bagi UMKM, juga karena adanya aktivitas *underground economy* dan praktik penghindaran pajak global (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). Praktik BEPS umumnya dilakukan perusahaan

multinasional untuk menggerus basis penerimaan pajak dan memindahkan profit usaha melalui skema *transfer pricing* ke negara atau yuridiksi yang menerapkan tarif pajak rendah.

Mengutip pendapat Melmusi (2016) bahwa *transfer pricing* secara umum merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4 mengatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Ratna dan Raden, 2018).

Di Indonesia, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Di Indonesia, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Wajib Pajak dalam

melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation*, Yustinus Pastowo mengungkapkan bahwa praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Data tersebut bersumber dari data tahunan *Global Financial Integrity* yang menjelaskan uang haram yang keluar dari Indonesia bisa mencapai angka Rp 150 triliun setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besarnya berasal dari penggelapan pajak. Data tersebut bersumber dari data tahunan *Global Financial Integrity* yang menjelaskan uang haram yang keluar dari Indonesia bisa mencapai angka Rp 150 triliun setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besarnya berasal dari penggelapan pajak.

Praktik *transfer pricing* mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan (Maftuchan, 2013). Di Indonesia, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation*, Yustinus Pastowo mengungkapkan bahwa praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Data tersebut bersumber dari data tahunan *Global Financial Integrity* yang menjelaskan uang haram yang keluar dari Indonesia bisa mencapai angka Rp 150 triliun setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besarnya berasal dari penggelapan pajak.

Contoh kasus *transfer pricing* yang baru-baru ini terjadi adalah dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa Toyota melakukan *transfer pricing* guna menghindari pajak. Mereka menggunakan modus melakukan penjualan dengan harga transfer di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

Selain Toyota, kasus *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Menurut Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk *Global Witness* yang dikutip oleh CNBC Indonesia (2019), Adaro memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak. Sehingga mampu mengurangi tagihan pajaknya hampir US \$ 14.000.000 setiap tahunnya. Adaro menggunakan salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Service International* dengan memindah sejumlah laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak.

Jacob (1996) dalam Saraswati dan Sujana (2017) menemukan bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah.

Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik *transfer pricing* mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbangkan lebih dari 80% dari total pendapatan (Maftuchan, 2013).

Sudah banyak penelitian tentang *transfer pricing*. Masing-masing peneliti menggunakan beragam variabel sehingga didapatkan pendapat yang tidak sama. Profitabilitas merupakan tolok ukur kinerja manajemen yang dihitung dengan mengurangi harta yang masuk dengan harta yang keluar. Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap keputusan manajemen melakukan *transfer pricing* telah dilakukan oleh Eling dan Abdullah (2018) juga oleh Anisa dan Naniek (2018), kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan manajemen melakukan *transfer pricing*.

Variabel lain yang kemungkinan juga berpengaruh adalah mekanisme bonus. Menurut Purwanti (2010) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Lain halnya dengan pendapat Saraswati dan Sujana (2017) yang menyangkal adanya pengaruh di antara mekanisme bonus dan praktik *transfer pricing*. Penelitian pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Ratna dan Raden juga menyatakan hal demikian.

Penelitian tentang pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan manajemen melakukan tindak *transfer pricing* sudah dilakukan oleh Hasan dan Elia pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan di antara variabel *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. Lain halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Vinola dan Anne (2019) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh

terhadap keputusan manajemen melakukan *transfer pricing*.

Penelitian tentang pengaruh yang di antara *debt covenant* dengan keputusan manajemen melakukan *transfer pricing* sudah dilakukan oleh Ria, Rita, dan Kharis pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada pengaruh di antara dua variabel tersebut. Namun, pendapat tersebut kemudian dibantah oleh Eling dan Abdullah (2018) yang menyatakan hal sebaliknya. Bahwa tidak ada pengaruh yang ditimbulkan antara keputusan manajemen melakukan *transfer pricing* dengan *debt covenant*.

Menurut Van der Eenden (2020) yang dikutip oleh Rahmat Muttaqin (2020) pada umumnya sebuah perusahaan memiliki strategi pajak berupa visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan dalam konteks pajak. Meskipun *transfer pricing* tidak sepenuhnya bagian dari ranah pajak, tetapi *transfer pricing* memiliki konsekuensi pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah *annual report* dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang berjumlah 712 laporan tahunan dari 178 perusahaan manufaktur selama 4 tahun. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan didapatkan 84 sampel laporan tahunan dari 21 perbankan selama 4 tahun, dan setelah dilakukan *outlier* 30 data, jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi 54 laporan tahunan perusahaan manufaktur multinasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipasi, dengan cara membaca, mengamati, mencatat, mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel serta mengakses data dari situs-situs internet yang

relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxim um	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	84	.00	1.00	.2469	.34244
Profitabilitas Mekanisme Bonus	84	.05	142.90	21.8738	34.20182
Tunneling Incentive	84	.00	577.78	7.9616	62.92557
Debt Covenant	84	.29	.93	.5963	.18216
Tax Minimization	84	.42	265.50	84.4507	59.60863
Valid N (listwise)	84	.00	2.03	.2928	.22965

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa terdapat enam variabel (*transfer pricing*, *profitabilitas*, *mekanisme bonus*, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *tax minimization*) dan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 84 sampel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (Sebelum Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Transf er Pricing	Profitabil itas	Mekanis me Bonus	Tunne ling Incenti ve	Debt Covenan t	
N	84	84	84	84	84	
Normal Param eters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	.2469 34.20182	21.8738 62.92557	7.9616 .18216	84.4507 59.60863	
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.288	.352	.512	.140	.106
	Negative	.288	.352	.512	.140	.106
Test Statistic		.235	-.262	-.450	-.126	-.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.288	.352	.512	.140	.106
		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c	.020 ^e

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas nilai signifikansi masih berada di bawah kepercayaan 5% yang berarti variabel teruji tidak terdistribusikan secara normal. Langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki data yang tidak terdistribusi secara normal adalah dengan mendeteksi adanya data *outlier*.

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-smirnov (Setelah Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Trans fer Prici ng	Profita bilitas	Mekani sme Bonus	Tunneli ng Incenti ve	Debt Covenant	
N	54	54	54	54	54	
Normal Param eters ^{a,b}	Mean Std. Deviation	.1756 9.9906	.9603 5.3916	.5951 .45901	.697415 44.10501	
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.288	.087	.060	.183	.133
	Negative	.288	.070	.060	.183	.133
Test Statistic		-.249	-.087	-.056	-.116	-.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.288	.087	.060	.183	.133
		.000 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.000 ^c	.018 ^c

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 3. adalah hasil uji *one-sample kolmogorov-smirnov* setelah *outlier*. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* berbeda dengan tabel 4.3 yang membuktikan perubahan nilai signifikansi sudah berbeda daripada uji *kolmogorv-smirnov* pertama.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.444	.091		4.900	.000
Profitabilitas	-.001	.005	-.038	-.268	.790
Mekanisme Bonus	-.056	.052	-.150	-1.079	.286
Tunneling Incentive	-.312	.126	-.337	-2.476	.017
Debt Covenant	.000	.001	-.043	-.328	.744

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa ke tiga variabel independen (profitabilitas, mekanisme bonus, dan *debt covenant*) memiliki nilai signifikansi lebih dari 5% sehingga tidak menunjukkan terjadi gejala heterokedastisitas. Sementara variabel *tunneling incentive* mempunyai nilai signifikansi yang kurang dari 5% sehingga masih menunjukkan gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Profitabilitas	.847	1.181
Mekanisme Bonus	.876	1.142
Tunneling Incentive	.915	1.092
Debt Covenant	.995	1.005

Hasil Uji Run Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.07741
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	23
Z	-1.374
Asymp. Sig. (2-tailed)	.169

a. Median

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020
Berdasarkan tabel 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel teruji menunjukkan tidak terjadi gejala autokorelasi yang ditandai dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.253 ^a	.064	-.012	.26056

a. Predictors: (Constant), Debt Covenant, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Profitabilitas

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Koefisien determinasi dinotasikan dengan *adjusted R²*. Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Ghozali, 2011). Sesuai dengan tabel 4.8, nilai *adjusted R²* dalam penelitian ini sebesar 6,4% yang variabel terikat yaitu *transfer pricing* mampu dijelaskan sebesar 6,4% oleh variabel bebas dalam model (profitabilitas, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*) sedangkan sisanya 93,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji Ketepatan Model (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.228	4	.057	.840	.507 ^b
Residual	3.327	49	.068		
Total	3.555	53			

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Dari data tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 0,840 dengan probabilitas signifikansi 0,507 lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat atau model dinyatakan tidak cocok.

Uji t

Tabel 2
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.401	.144		2.775	.008
Profitabilitas	-.004	.007	-.091	-.609	.546
Mekanisme Bonus	-.056	.083	-.100	-.676	.502
Tunneling Incentive	-.222	.201	-.160	1.106	.274
Debt Covenant	7.343 E-5	.001	.013	.090	.928

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
 $Y = 0,401 - 0,004X_1 - 0,056X_2 - 0,222X_3 + 7,343X_4 + 0,26056$

Nilai Konstanta

Konstanta sebesar 0,401 (bernilai positif) menunjukkan bahwa ketika variabel independen (profitabilitas, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*) bernilai konstan, maka perusahaan manufaktur yang menjadi

sampel dalam penelitian ini melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam rangka menentukan harga transfer.

Uji Moderated Regression Anaylis (MRA)

Tabel 9
Hasil Pengujian Tax Minimization yang
Diduga Memoderasi Profitabilitas Terhadap
Transfer Pricing
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
					B
1 (Constant)	.022	.253		.085	.932
Profitabilitas	.000	.019	-.007	-.018	.986
Tax Minimization	.756	.833	.217	.908	.368
X1_M	-.016	.070	-.080	-.225	.823

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,022 + 0,000X_1 + 0,756M - 0,016(X_1M)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,022. Nilai koefisien profitabilitas sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi 0,986 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien variabel moderasi yaitu *tax minimization* sebesar 0,756 dengan nilai signifikansi 0,368 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Artinya variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Kemudian nilai koefisien X1_M yaitu hasil perkalian profitabilitas dengan *tax minimization* sebesar -0,016 dengan signifikansi 0,823 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti *tax minimization* tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis kelima

ditolak. Nilai signifikansi variabel X1_M di atas 0,05 dan keduanya tidak signifikan. Sehingga variabel moderasi *tax minimization* termasuk ke dalam jenis *homologiser moderator* yang artinya variabel moderasi *tax minimization* berpotensi menjadi variabel moderasi.

Tabel 10
Hasil Pengujian Tax Minimization yang Diduga Memoderasi Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.043	.301		.142	.888
Mekanisme Bonus	-.033	.272	-.059	-.122	.903
Tax Minimization	.729	.981	.210	.743	.461
X2_M	-.099	.926	-.051	-.107	.915

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,043 - 0,033X_2 - 0,729M - 0,099(X_2_M)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,043. Nilai koefisien mekanisme bonus sebesar -0,033 dengan nilai signifikansi 0,903 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien variabel moderasi yaitu *tax minimization* sebesar 0,729 dengan nilai signifikansi 0,461 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Artinya variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Kemudian nilai koefisien X2_M yaitu hasil perkalian mekanisme bonus dengan *tax minimization* sebesar -0,099 dengan signifikansi 0,915 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti *tax*

minimization tidak memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis keenam ditolak. Nilai signifikansi variabel X2_M di atas 0,05 dan keduanya tidak signifikan. Sehingga variabel moderasi *tax minimization* termasuk ke dalam jenis *homologiser moderator* yang artinya variabel moderasi *tax minimization* berpotensi menjadi variabel moderasi.

Tabel 11
Hasil Pengujian Tax Minimization yang Diduga Memoderasi Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.084	.503		-.167	.868
Tunneling Incentive	.176	.855	.127	.206	.837
Tax Minimization	1.514	1.783	.435	.849	.400
X3_M	-1.563	3.114	-.364	-.502	.618

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,084 + 0,176X_3 + 1,514M - 1,563(X_3_M)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -0,084. Nilai koefisien *tunneling incentive* sebesar -0,176 dengan nilai signifikansi 0,837 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien variabel moderasi yaitu *tax minimization* sebesar 1,514 dengan nilai signifikansi 0,400 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Artinya variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*. Kemudian nilai koefisien X3_M yaitu hasil perkalian mekanisme bonus dengan *tax*

minimization sebesar -1,563 dengan signifikansi 0,618 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti *tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Nilai signifikansi variabel X3_M di atas 0,05 dan keduanya tidak signifikan. Sehingga variabel moderasi *tax minimization* termasuk ke dalam jenis *homologiser moderator* yang artinya variabel moderasi *tax minimization* berpotensi menjadi variabel moderasi.

Tabel 12
Hasil Pengujian Tax Minimization yang Diduga Memoderasi Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.062	.230		.269	.789
Debt Covenant	-.001	.003	-.230	-.419	.677
Tax Minimization	.438	.895	.126	.489	.627
X4_M	.005	.012	.255	.417	.678

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,062 - 0,001X4 + 0,438M + 0,005(X4_M)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,062. Nilai koefisien *debt covenant* sebesar -0,001 dengan nilai signifikansi 0,677 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien variabel moderasi yaitu *tax minimization* sebesar 0,438 dengan nilai signifikansi 0,627 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Artinya variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer*

pricing. Kemudian nilai koefisien X4_M yaitu hasil perkalian *debt covenant* dengan *tax minimization* sebesar 0,005 dengan signifikansi 0,678 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti *tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis ke delapan ditolak. Nilai signifikansi variabel X4_M di atas 0,05 dan keduanya tidak signifikan. Sehingga variabel moderasi *tax minimization* termasuk ke dalam jenis *homologiser moderator* yang artinya variabel moderasi *tax minimization* berpotensi menjadi variabel moderasi.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal salah tertentu (Fitri Anisyah, 2018). Penelitian ini tidak membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini tidak membuktikan bahwa semakin rendah prosentase laba suatu perusahaan, semakin tinggi pula dugaan perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing*. Tinggi atau rendahnya tingkat laba yang didapat perusahaan tidak berpengaruh terhadap dugaan suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Menurut Hansen dan Mowen (2005) dalam Radhi (2019) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Bonus yang didapat ditentukan pula oleh kinerja yang dihasilkan, dalam hal ini adalah prosentase laba.

Jika profitabilitas meningkat, maka bonus yang didapatkan juga akan meningkat. Kedua hal tersebut akan berjalan selaras. Profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini berkaitan erat dengan mekanisme bonus yang tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing

Menurut Hartati (2014) yang dikutip oleh Dwi, Yuniasi, dan Suhartini (2016) penelitian ini tidak membuktikan bahwa tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing. Perilaku manajemen atau pemilik saham mayoritas untuk mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan sendiri tidak membuktikan hal tersebut berkaitan pula dengan dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing

Menurut Fatmariyani (2013) dalam alif (2018) menyatakan bahwa *debt covenant* (kontrak utang) sebagai perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. *Debt covenant* yang mengindikasikan manajemen cenderung menyatakan laba dan aset untuk mengurangi biaya kontrak utang dibantah oleh penelitian ini. Dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* tidak berkaitan dengan keputusan manajemen menyatakan laba dan aset secara berlebihan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi

Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara memungkinkan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara yang tarif

pajaknya rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya memaksimalkan keuntungan (Fitri Anisyah, 2018). Penelitian ini membuktikan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba sehingga tidak diketahui prosentase laba yang sesungguhnya. Karena itu, tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa perusahaan meminimalkan beban pajak atau tidak. Karena dalam mengambil keputusan, perusahaan cenderung akan melihat terlebih dahulu peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Purwanti dalam Saraswati dan Sujana (2017) bonus adalah apresiasi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer apabila target laba perusahaan terpenuhi. Bonus yang akan didapat oleh manajemen tergantung dari seberapa besar prosentase laba yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini *tax minimization* tidak memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Kebijakan bonus yang sudah tepat diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Namun, upaya meminimalkan pajak terbayar tidak selalu dilakukan dengan mekanisme bonus. Terlebih bahwa bonus yang didapat akan selalu selaras dengan laba yang didapat

Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi

Tunneling merupakan perilaku manajer selaku pemegang saham pengendali yang mentransfer profit perusahaan untuk kepentingan sendiri dengan membebaskan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi memungkinkan perusahaan melakukan *tunneling* dengan mengorbankan penghematan pajak untuk mentransfer keuntungan ke perusahaan induk. Namun, adanya peraturan perpajakan yang berlaku di setiap negara menjadi faktor yang kembali diperhitungkan perusahaan. Peraturan perpajakan yang ketat memungkinkan perusahaan juga terbuka dengan peraturan *transfer pricing*. Sehingga praktik melakukan *tunneling* dari perusahaan afiliasi ke perusahaan induk juga akan semakin menurun.

Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi

Utang perusahaan akan digunakan untuk mengurangi beban pajak melalui *tax minimization* dengan meningkatkan biaya bunga sehingga laba perusahaan juga akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Prosentase utang yang semakin tinggi, membuat perusahaan cenderung mencoba membuat citra baik di depan investor dengan meningkatkan laba secara signifikan. Perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang tinggi lalu akan melakukan pelanggaran hutang. *Debt covenant* yang tinggi akan membuat investor juga ikut mengawasi perusahaan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Karena itu, kecil kemungkinan perusahaan mampu memanipulasi laba dengan tujuan melanggar perjanjian utang.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistic, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (H1 ditolak).
- b. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (H2 ditolak).
- c. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (H3 ditolak).
- d. *Debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (H4 ditolak).
- e. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* (H5 ditolak).
- f. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* (H6 ditolak).
- g. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* (H7 ditolak).
- h. *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (H8 ditolak).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan adalah bagi perusahaan yang menjadi sampel penelitian agar lebih dapat bekerja secara bersih dengan menekan atau bahkan menghilangkan perilaku *transfer pricing* agar optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Karena pajak yang masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan di antaranya adalah keterbatasan jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian relatif. Banyak perusahaan yang masih menggunakan mata uang asing atau tidak menerbitkan laporan keuangannya secara rutin selama periode penelitian.

Agenda Penelitian yang Akan Datang

Dengan adanya keterbatasan penelitian yang sudah disebutkan di atas, diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk:

- a. Menambah tahun amatan, sehingga data yang akan didapat semakin banyak dengan harapan hasil penelitian akan jauh lebih baik.
- b. Menambah kriteria sampel sehingga populasi penelitian yang didapatkan akan semakin banyak, sehingga hasil penelitian akan lebih baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- _. 2017. *Memahami Konsep Dasar Transfer Pricing*.
<https://news.ddtc.co.id/amemahami-konsep-dasar-transfer-pricing-9394>.
Tanggal akses 13 Juni 2020.
- _. 2019. *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coltrade?* Artikel CNBC Indonesia 4 Juli 2019. Diakses Selasa 12 November 2019.
- Ah Maftuchan. *G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing*. Kertas Kerja untuk International NGO Forum on Indonesian Development (INDIF).
- Alif Aditya Darma Saputra. 2018. *Pengaruh Debt Covenant, Growth Opportunities, Political Cost, Bonus Plan, dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme Akuntansi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anisa Sheirina Cahyadi, Naniek Noviari. 2018. *Urgensi Penerapan Transfer Pricing Framework*. Artikel DDTC Selasa, 21 April 2020. Tanggal akses 13 Juni 2020.
- Antonius Leonard Tarigan. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia*. USU Law Journal Vol 5 No 4 Oktober 2017.
- Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak. 2018. *Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing*. Jurnal Universitas Pamulang.
- Fidelia Yemina Jabanto. 2020. *Belajar dari Kasus Kodak India*. Artikel DDTC Jumat 17 April 2020. Tanggal akses 13 Juni 2020.
- Fiki Ariyanti. 2016. Fiki Ariyanti. 2016. *2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun*. Artikel Liputan 6 28 Mar 2016. Diakses Selasa 12 November 2019.
- Fitri Anisyah. 2018. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Journal of Accounting and Investment. Vol. 16 No. 1 Januari 2015.
- I Gede Yudi Henrayana. 2016. *Analisis Kasus Transfer Pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*. Makalah Akuntansi Manajemen Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kornel Sitanggang, Fahreza Utama dan Dwi Jaya Kirana. 2019. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 21 No. 1 Juni 2019.
- Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mispiyanti. 2015. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Journal of Accounting and Investment. Vol. 16 No. 1 Januari 2015.
- Mutamimah. 2009. *Tunneling atau Value Added Dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan. Tahun 2 No 2 Agustus 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2013

Rahmat Muttaqin. 2020. *Urgensi Penerapan Transfer Pricing Framework*. Artikel DDTC Selasa, 21 April 2020. Tanggal akses 13 Juni 2020.

Sri Yulianti, Sistya Rachmawati. 2019. *Tax Minimization Sebagai Pemoderasi pada Pengaruh Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol. 2 No. 2 Mei 2019.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsini Arikunto. 2012. *Manajemen Penelitian*. Edisi Baru. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tria Melani. 2016. *Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

www.idx.co.id